

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS BAGI HASIL
TERHADAP KREDIT MODAL KERJA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
SYARIAH SITUBONDO**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik perhitungan sistem bagi hasil pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo dan untuk mengetahui perlakuan atas bagi hasil PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo terhadap kredit modal.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian digunakan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu dimulai dengan melakukan pengumpulan data berupa data pemberian kredit/pembiayaan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo kepada nasabah selanjutnya dilakukan perhitungan bagi hasil, pencatatan jurnal perlakuan akuntansi atas bagi hasil, melakukan perbandingan perlakuan akuntansi atas bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo dengan ketentuan dalam PSAK No. 105 lalu yang terakhir dengan menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian.

Berdasarkan pengamatan dan pengkajian kesesuaian Laporan keuangan syariah PT. BPRS Situbondo dengan PSAK 105 dan PSAK 106 yang merupakan penyempurnaan dari PSAK 59 yang mengatur tentang akuntansi mudharabah dan akuntansi musyarakah dalam perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan PT. BPRS Situbondo perlu melakukan perubahan-perubahan dalam pelaporan keuangan publikasinya. Dimana harus mengikuti aturan standar akuntansi syariah yang berlaku umum untuk transaksi akuntansi mudharabah dan musyarakah yang terlampir dalam PSAK 105 dan PSAK 106 serta melampirkan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan) Sehingga pengguna informasi akuntansi PT. BPRS Situbondo dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat diandalkan

Kata kunci : Bagi Hasil Terhadap Kredit, Modal Kerja

Abstract

The purpose of this study was to determine the profit sharing system calculation technique at PT. Situbondo Syariah Rural Bank and to find out the treatment of profit sharing of PT. Situbondo Syariah Rural Bank for capital loans.

To analyze the data obtained from the results of the study used the following steps, namely starting with conducting data collection in the form of data granting credit / financing by PT. The Situbondo Syariah Rural Bank to the customer then calculates the profit sharing, recording the accounting treatment journal for the profit sharing, comparing the accounting treatment of the profit sharing carried out by PT. The Situbondo Syariah Rural Bank with the provisions in PSAK No. 105 then the last one by drawing conclusions in response to the problems raised in the study.

Based on the observation and study of the syariah financial statements of PT. BPRS Situbondo with PSAK 105 and PSAK 106 which is a refinement of PSAK 59 which regulates mudharabah accounting and musyarakah accounting in Islamic banking can be concluded that the financial statements of PT. BPRS Situbondo needs to make changes in its financial reporting. Where must follow the generally accepted sharia accounting standards for mudharabah and musyarakah accounting transactions attached to PSAK 105 and PSAK 106 and attach CALK (Notes to Financial Statements) So that users of accounting information at PT. BPRS Situbondo can obtain information that is in accordance with the needs and reliable.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, bank syariah mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional (Banoon dan Malik, 2007).

Bank syari'ah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Hadirnya bank syariah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar para pakar syariah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standar Akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syariah dalam melayani masyarakat disekitarnya sehingga seperti lazimnya, harus dapat menyajikan informasi yang cukup dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunaannya, namun tetap dalam konteks syariah Islam.

Bank Syariah penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan tidak membedakan nama produk tetapi melihat

pada prinsip yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Apapun nama produk yang diperhatikan adalah Bank-bank Islam menggunakan prinsip mudharabah dengan para pemegang rekening investasi (penabung) dalam penghimpunan dana dan bisa juga melaksanakan pemberian pembiayaan mudharabah, dimana dalam perlakuan akuntansinya sangat berbeda. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan mudharabah telah diatur dalam PSAK Nomor 105 tentang akuntansi mudharabah.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah Situbondo menerapkan sistem bagi hasil dalam memberikan kredit modal kerja. Adapun permasalahan yang timbul mengenai perlakuan akuntansi terhadap kredit modal kerja dihubungkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105 yang mengatur tentang Standar Akuntansi Mudharabah. Dengan didasari semangat yang tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah di Jawa Timur khususnya di Situbondo, maka pemerintahan Kabupaten Situbondo, beberapa tokoh masyarakat, alim ulama, pejabat pemerintah dan masyarakat muslim sepakat untuk mendirikan PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Situbondo yang alhamdulillah pada tanggal 13 maret 2004 telah diresmikan.

Berdasarkan latar belakang inilah, penelitian ini bermaksud menelaah lebih jauh tentang bagaimana konsep bagi hasil dalam perbankan syariah untuk mengakomodasi aturan yang ditetapkan yaitu PSAK No. 105 yang mengatur

tentang Standar Akuntansi Mudharabah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : “Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Bagi Hasil Terhadap Kredit Modal Kerja Pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo”

1.1. Perumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana teknik perhitungan sistem bagi hasil pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo ?
2. Bagaimana perlakuan atas bagi hasil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo terhadap kredit modal ?

1.2. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui teknik perhitungan sistem bagi hasil pada PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo
2. Untuk mengetahui perlakuan atas bagi hasil PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo terhadap kredit modal

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan pengetahuan terutama pengetahuan dalam bidang perbankan (khususnya perbankan syariah) dan pengalaman penulis dalam hal mendalami tentang pendapatan (bagi hasil) terhadap kredit modal kerja pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah.
2. Bagi PT.Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo, sebagai masukan ataupun acuan untuk lebih menyempurnakan pencatatan

pendapatan bank agar dapat diketahui perkembangan bank.

3. Bagi Pihak Lain, sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenalan dan pengembangan wacana awal mengenai akuntansi pendapatan bagi hasil terhadap kredit modal kerja.

TINJUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Imam Prabowo (2005) dengan judul “Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban dengan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengakuan pendapatan dan beban yang dilakukan BPRS sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PSAK No. 59 dimana pendapatan diakui secara cash basis dan pengakuan beban diakui secara accrual.

2.2. Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian, Landasan Hukum Dan Prinsip Dasar Perbankan Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Edy Wibowo (2005 : 33) menyatakan bahwa Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata caranya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Muhammad Syafi'i Antonio (2001 : 26) menyatakan bahwa sistem perbankan syariah dikembangkan dengan tujuan :

1. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan yang tidak dapat menerima konsep bunga. Dengan diterapkan konsep perbankan syariah yang berdampingan dengan sistem perbankan konvensional, maka mobilisasi dana masyarakat dapat dilakukan secara lebih luas. Terutama dari segmen masyarakat yang selama ini

tidak mau menggunakan sistem perbankan konvensional.

2. Membuka peluang pembiayaan bagi pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan. Dalam prinsip ini konsep yang diterapkan adalah hubungan antara investor yang harmonis, adapun dalam sistem konvensional konsep yang diterapkan adalah hubungan antara kreditur dan debitur yang antagonis.

2.2.1.2 Landasan Hukum Bank Syariah

Bank Umum Syariah didirikan pertama di Indonesia tahun 1992 berdasarkan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 tahun 1991, tentang bank beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil sedangkan sebagai landasan hukum BPRS adalah UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan PP No. 73 tentang BPR beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil.

2.2.1.3 Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Muhammad (2002:100) menyatakan bahwa Prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut :

- a. Larangan merupakan bunga pada semua bentuk dan jenis jual beli transaksi.
- b. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajiban dan keuntungan halal.
- c. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- d. Larangan menjalankan monopoli.
- e. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

2.2.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105 Akuntansi Mudharabah

- a. Pernyataan ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul

maal) maupun pengelola dana (mudharib).

- b. Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

2.2.3 Pengertian dan Prinsip Bagi Hasil

2.2.3.1 Pengertian Bagi Hasil

Menurut UU No.2 tahun 1960 dalam pasal 1 ditentukan bahwa : Perjanjian bagi hasil adalah Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain – yang dalam UU ini disebut penggarap berlandaskan perjanjian dimana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

2.2.3.2 Prinsip Bagi Hasil

Muhammad (2002:63) menyatakan bahwa produk pembiayaan Bank Syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah.

2.2.4 Penerapan Akuntansi Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah

Menurut Muhammad (2001:92) metode penerimaan pendapatan bagi hasil adalah : Bagi hasil dibayarkan terpisah dengan angsuran pokok pinjaman. Pada cara ini pendapatan bagi hasil yang diterima oleh Bank Syariah merupakan pembayaran terpisah dari pembayaran angsuran pokok pembiayaan.

2.2.3 Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

2.2.5.1. Perlakuan Akuntansi untuk Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) dengan *nisbah* bagi hasil menurut kesepakatan dimuka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh

pengelola dana, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.

2.2.5.2. Pengakuan Pembiayaan Mudharabah

Menurut PSAK No.105 (2009) tentang Akuntansi Mudharabah yang mengatur pengakuan pembiayaan mudharabah pada saat akad adalah sebagai berikut :

1. Akuntansi untuk pemilik dana
2. Akuntansi untuk penghasilan usaha
3. Akuntansi untuk pengelola dana
4. Mudharabah musyarakah

2.2.5.4. Pengakuan Kerugian Mudharabah

1. Akuntansi untuk Pemilik Dana
2. Penghasilan Usaha
3. Akuntansi untuk Pengelola Dana
4. Mudharabah Musyarakah

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data dokumenter yaitu jenis data historis yang merangkum kegiatan perusahaan berupa notulen rapat, memo, bukti transaksi, jurnal dan laporan keuangan (Indriantoro dan Supomo, 2001 : 147). Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi catatan akuntansi dan laporan keuangan yang sudah dipublikasikan.

3.1.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) (Indriantoro dan Supomo, 2001 : 147) merujuk pada data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya data wawancara.

Data sekunder merujuk pada data yang telah tersedia diperusahaan berupa "company profile" (yang antara lain berisi

sejarah singkat, tujuan perusahaan dan struktur organisasi) dan laporan keuangan

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan sah untuk keberhasilan penelitian. Adapun cara pengumpulan data yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi
4. Studi Pustaka

3.3 Teknik Analisa Data

3.3.1 Menganalisis Perhitungan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil dihitung dari laba bersih yang diperoleh nasabah

Bagi hasil = % nisbah x laba bersih (profit)

Angsuran pinjaman = pokok pinjaman + bagi hasil

Nisbah disini yakni nisbah yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank berdasarkan pada kesepakatan antara pihak bank dengan pihak nasabah pada awal akad perjanjian.

3.3.2 Perbandingan Perlakuan Akuntansi Untuk Bunga dan Bagi Hasil Sehubungan Dengan Pemberian Kredit/Pembiayaan

Tabel 3.1 Perlakuan Akuntansi Untuk Bagi Hasil Sehubungan Dengan Pemberian Kredit/Pembiayaan pada Bank Syari'ah

Ket	Bagi Hasil
1. Jurnal pada saat persetujuan akad kredit/pembiayaan	1. Pembiayaan xx Provisi Kredit xx By.Adm xx Bea Materai xx Kas xx
2. Pada Saat pembebanan bunga pada debitur	2. Tidak ada jurnal
3. Jurnal pada saat nasabah membayar	3. Kas xx Pendapatan bagi hasil xx
3. Jurnal pada saat nasabah membayar angsuran kredit/pembiayaan beserta bunga	4. Kas xx Angsuran pembiayaan xx Pendapatan bagi hasil xx
4. Jurnal jika terjadi tunggakan bunga dan tunggakan kredit atau terjadi pembiayaan lewat waktu	5. Pemb. lwt waktu xx pembiayaan xx
5. Jurnal saat nasabah dapat melunasi tunggakan angsuran kredit/pembiayaan maupun bunga dan bagi hasil	6. Kas xx Pembiayaan lot. Waktu xx

Sumber: Muhammad Syafi'I Antonio (2001: 137)

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah singkat PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo

Sejalan dengan berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia khususnya perbankan sejak tahun 1991 dan didasari semangat tinggi untuk mengembangkan perbankan syariah di Jawa Timur khususnya Kabupaten Situbondo, maka pemerintahan Kabupaten Situbondo, beberapa tokoh masyarakat, alim ulama, pejabat pemerintahan, dan masyarakat muslim wilayah Kabupaten Situbondo telah bermufakat untuk mendirikan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo yang telah diresmikan pada tanggal 13 Maret 2004.

4.2 Stuktur Organisasi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo

Dewan Pengawas Syariah

1. H. Zainul Mu'ien Husni LC.
2. H. Syamsul Arifin Noer

Dewan Komisaris

1. Drs. H. Syaifullah, MM. (Komisaris Utama)
2. Supriyono, SH.M.Hum (Komisaris)

Direksi

1. Febri Ariyanti Ningsih, SE.MM(Dirut)
2. Anita Prilianti,SH (Direktur)

4.3 Sistem Pebiayaan Bagi Hasil (Mudharabah/Musyarakah)

4.3.1 Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (Mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, bila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari pengelola. Bila kerugian disebabkan kecurangan pengelola

maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pengelola.

4.3.1.1. Landasan Fiqh dan Fatwa DSN tentang Transaksi Mudharabah

Landasan dasar syariah mudharabah mencerminkan anjuran melakukan usaha, tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut:

1. Landasan Al-qur'an dan Al-hadist

Al-qur'an

"..... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....."(Al Muzzammil: 20)

"Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT....."(Al-Jumu'ah: 10)

4.3.1.2 Fatwa DSN tentang transaksi Mudharabah

Fatwa DSN no: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang MUDHARABAH (Qiradh)

Ketentuan yang diatur :

- a. Pertama : Ketentuan Pembiayaan
- b. Kedua : Rukun dan Syarat Pembiayaan
- c. Ketiga : Beberapa Ketentuan Hukum Pembiayaan

4.3.1.3 Fatwa DSN MUI No 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah

Ketentuan yang diatur :

- a. Pertama : Ketentuan Umum
- b. Kedua : Ketentuan Khusus
- c. Ketiga : Penyelesaian Perselisihan

4.3.2 Transaksi Mudharabah

Penyempurnaan Akuntansi Mudharabah pada PSAK 105 PSK 105 : Akuntansi mudharabah merupakan penyempurnaan dari PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah (2002) yang mengatur mengenai Mudharabah. Bentuk penyempurnaan dan penambahan pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi Mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk

- obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad Mudharabah.
2. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (shahibul maal) dan akuntansi untuk pengelola dana (mudharib) dalam transaksi Mudharabah.
 3. Mudharabah yang dimaksud dalam PSAK ini terdiri dari Mudharabah mutlaqah, Mudharabah muqayyadah, dan Mudharabah musytarakah.
 4. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk entitas sebagai pemilik dana penyempurnaan
 5. Pada bagian pengakuan dan pengukuran untuk akuntansi pembeli,

4.3.2.2 Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal Mudharabah.

4.3.2.4 Penghasilan usaha

Jika investasi Mudharabah melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad Mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad Mudharabah berakhir, selisih antara :

1. Investasi Mudharabah setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi;
2. Dan pembelian investasi Mudharabah, diakui sebagai keuntungan atau kerugian.
3. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan

pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

4. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang jatuh tempo dari pengelola dana.

4.4 Mudharabah Musytarakah

Jika entitas juga menyertakan modal dalam Mudharabah musytarakah maka penyaluran modal milik entitas diakui sebagai investasi Mudharabah. Akad Mudharabah musytarakah merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad musytarakah. Dalam Mudharabah musytarakah pengelola dana (berdasarkan akad Mudharabah) menyertakan juga modalnya dalam investasi bersama (berdasarkan akad musytarakah) pemilik modal musytarakah (musytarik) memperoleh bagian hasil usaha sesuai porsi modal yang disetorkan. Pembagian hasil usaha antara pengelola dana dan pemilik dana dalam Mudharabah adalah sebesar hasil usaha musytarakah setelah dikurangi porsi pemilik dana sebagai pemilik modal musytarakah.

4.8 Musytarakah

Istilah lain dari *musytarakah* adalah *shirkah* atau *syirkah*. Musytarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Musytarakah ada dua jenis yaitu *musytarakah* pemilikan dan *musytarakah* akad (kontrak). Musytarakah pemilikan tercipta karena warisan wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan suatu asset oleh atau dua orang atau lebih. Sedangkan musytarakah akad tercipta dengan kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka

memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan oleh peneliti, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara teknis Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (Mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan usaha ini dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak, bila rugi maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama bukan kelalaian dari pengelola. Bila kerugian disebabkan kecurangan pengelola maka sepenuhnya akan ditanggung oleh pengelola.
2. Menurut akuntansi mudharabah pada PSAK 105 berlaku untuk entitas yang melakukan transaksi Mudharabah baik sebagai pemilik dana (shahibul maal) maupun pengelola dana (mudharib). Namun, PSAK ini tidak berlaku untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad Mudharabah. Sistematika penulisan secara garis besar disusun dengan memisahkan akuntansi untuk pemilik dana (shahibul maal) dan akuntansi untuk pengelola dana (mudharib) dalam transaksi Mudharabah.
3. Pembagian hasil usaha Mudharabah dan musyarakah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Dalam prinsip bagi hasil usaha berdasarkan bagi hasil, dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (gross profit) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan dalam prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba bersih yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan modal Mudharabah dan musyarakah. Sedangkan pada BPR syariah Situbondo menggunakan system bagi hasil yang mana sama – sama mendapatkan paska pengurangan beban yang berkaitan dengan modal.
4. Metode pengakuan dan pengukuran pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada BPR syariah Situbondo adalah menggunakan basis akrual yaitu pendapatan atau biaya pada BPR syariah diakui dan dicatat di depan meskipun belum mengeluarkan atau menerima uang (*Cash*).
5. Dari hasil observasi laporan keuangan PT. BPRS Situbondo periode 30 September 2012 dengan PSAK 105 dan PSAK 106 ditemukan beberapa ketidaksesuaian atau ketidakjelasan pelaporan yang disajikan. Dimana tidak ada pengungkapan secara rinci tentang posisi PT. BPRS Situbondo dalam akad mudharabah dan Musyarakah. Dimana seharusnya ada pengungkapan lebih rinci tentang peran PT. BPRS Situbondo dalam pembiayaan tersebut. Karena peran yang berbeda dapat berdampak pada pelaporan akuntansi yang harus disajikan supaya tidak merugikan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap informasi keuangan tersebut seperti nasabah, shahibul maal, mitar aktif, mitra pasif, dll.
6. Selain itu tidak ada pemisahan yang tegas antar akun-akun terkait transaksi-transaksi pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dimana seharusnya ada pemisahan yang jelas antara akun transaksi mudharabah dan musyarakah satu dengan yang lain. Seperti pemisahan transaksi-transaksi mudharabah berdasarkan akadnya yaitu Mudharabah mutlaqah, Mudharabah muqayyadah, dan Mudharabah musyarakah yang memiliki perlakuan dan pencatatan akuntansi yang berbeda yang perlu diungkapkan secara rinci untuk pengendalian manajemen yang baik untuk perusahaan.

5.2 Keterbatasan

Dari hasil pembahasan pada bab 4 dapat dilihat keterbatasan yang ada diantaranya :

1. Pada saat penelitian kurangnya data yang lengkap serta baik dari pelaporan akuntansi maupun yang lainnya, serta tahun yang hanya di teliti terlalu pendek. Adapun penelitian dengan jangka panjang memungkinkan menghasilkan data yang lebih valid dan komprehensif
2. Variabel yang digunakan untuk diteliti begitu sempit sehingga hanya dua aspek yang diteliti yaitu Mudharabah dan musytarakah
3. Peneliti sangat kesulitan dengan metode analisis yang digunakan. Karena dengan metode kualitatif di haruskan banyak literatur dan banyak lagi teori yang dipakai

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk mengadakan evaluasi intern di Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo dalam penerapan PSAK No.105 yang mencakup bagi hasil kredit baik musyarokah maupun mudharobbah dapat segera diperbaharui kebijakan akuntansinya
2. Seharusnya perlakuan laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo dapat disesuaikan dengan penamaan rekening yang sesuai dengan yang terdapat pada PSAK No 105.
3. Seharusnya pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Situbondo agar lebih memperbaiki kejelasan setruktur dalam pembagian jurnalnya untuk bagian – bagian syariahnya terutama untuk bagian akuntansi agar tidak ditemukanya adanya penambahan dan salah dalam penjurnalan.

4. Untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih banyak literatur yang membahas tentang akuntansi syariah terutama dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat lainnya dan lebih dispesifikkan lagi dan menggunakan metode kualitatif karena penulisan ini hanya untuk sarjana.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah Amelia Nasution, 2009. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Pada BPR. Syariah Puduarta Insani Tembung. Universitas Sumatra Utara
- Banoon., Malik 2007. Prediksi Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2008. Universitas Kristen Petra. Surabaya
- Djazuli, N.2002. Penanganan Dan Pengolahan Produk Perikanan Budidaya Dalam Menghadapi Pasar Global: Peluang Dan Tantangan,URL:http://tumoutu.net/702_05123/nazori_djazuli.htm
- Imam Prabowo, 2005, Analisis Metode Pengakuan Pendapatan dan Beban dengan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Mudharabah. Universitas Muhammadiyah Jember
- Octaviana, Citra. 2007. “Potret Perbankan Syariah di Indonesia” Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam Edisi IV/VII. LEBI: FE UGM. Yogyakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen A., Hendri Tanjung, 2006, Bank Syariah

Teori, Praktik, dan
Peranannya. Celestial
Publishing. Jakarta.

Syafi'i, Muhammad Antonio. 2001. Bank
Syariah dari Teori ke Praktik.
Gema Insani. Jakarta.

Setiawan, Aziz Budi. 2006. Perbankan
Syariah : Challenges dan
Opportunity untuk
Pengembangan di Indonesia.
Jurnal Kordinat, Edisi: Vol.
VIII No. 1, April 2006.
<http://iei.or.id>

Wibowo, Edi & Untun Widodo,
2005. *Mengc ilih Bank*
Syariah?, Bogor : Ghalia
Indonesia

